



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
Jalan Salotungo No.- Telp.(0484) 21506, 21791 Kode Pos 90812
WATANSOPPENG

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.5 / 740 / DIK / III/2016

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 7. Surat Permohonan Izin Operasional dari Kepala SMA Negeri 1 Watansoppeng Nomor : 421.3/134/SMAN.1-LBT/III/2016 Tanggal 03 Maret 2016.

**MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)**

- Kepada :
- Kesatu : a. Nama Sekolah : **SMA Negeri 1 Watansoppeng**
b. NIS : 300020
c. NSS : 301190909001
d. NPSN : 40303663
e. Tahun Berdiri : 1961
f. Alamat Sekolah: Jl. Samudera No. 2 Watansoppeng Kec. Lalabata
- Kedua : Kewajiban sekolah secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tentang Keadaan Sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng serta memberi laporan tiap bulan.
- Ketiga : Surat izin ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 03 Maret 2020, dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Watansoppeng

Tanggal : 03 Maret 2016

Di Dinas,



Ditandatangani oleh : **RUSMAN, M.Si.**

Jabatan : Pembina Utama Muda

Nomor : 19631231 199103 1 105

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Arsip